



SALINAN

KEPALA DESA BANARAN
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN
NOMOR : 141/18 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN PEMBENTUKAN PENGELOLA POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT
TIDAK MENULAR DESA BANARAN KECAMATAN GROGOL
MASA BHAKTI TAHUN 2024-2026

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kejadian penyakit tidak menular merupakan permasalahan serius dibidang kesehatan yang mengancam pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular diperlukan upaya deteksi dini factor resiko berbasis masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam deteksi dini pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular perlu dibentuk Pengelola Pos Pembina Terpadu Penyakit Tidak Menular;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan huruf c perlu membentuk Pengelolaan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Desa Banaran Kecamatan Grogol Tahun 2024-2026;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886);
2. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Perundangan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Membentuk Pengelolaan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Desa Banaran Kecamatan Grogol Masa Bhakti Tahun 2024-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pengelola sebagaimana tercantum Diktum KESATU yaitu :
- a. Melakukan sosialisasi dan pengendalian factor resiko penyakit tidak menular dengan membudayakan perilaku CERDIK (Cek Kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rutin aktifitas fisik Diet gizi seimbang, Istirahat cukup, Kelola stress).
 - b. Melakukan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular melalui kegiatan Posbindu PTM.
 - c. Melaksanakan pelayanan 5 meja di Posbindu PTM antara lain:
 - Pendaftaran
 - Wawancara
 - Pengukuran fisik dan biokimia
 - Melakukan konseling dan pencatatan pelaporan.
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
 - e. Melaporkan hasil kegiatan Posbindu PTM kepada kepala Desa.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada swadaya masyarakat dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2026.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Surat Keputusan Kepala Desa ini, maka Surat Keputusan Kepala Desa Banaran tentang Penetapan Pengelola Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Posbindu Ptm Kenanga Sehat Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Banaran
Pada tanggal 11 Maret 2024

KEPALA DESA BANARAN,

ttd

AGUS BARDOSONO

TEMBUSAN : Keputusan ini kirim
Kepada Yth.:

1. Kepala Puskesmas Grogol;
2. Camat Grogol Kecamatan Grogol;
3. Badan Permusyawaratan Desa Banaran;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Banaran Kecamatan Grogol
Nomor : 141/18 TAHUN 2024
Tanggal : 11 Maret 2024

SUSUNAN PENGELOLA POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR
DESA BANARAN KECAMATAN GROGOL
MASA BHAKTI TAHUN 2024-2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN KEPENGURUSAN
1	AGUS BARDOSONO	KEPALA DESA BANARAN	PELINDUNG
2	ENI ERNAWATI	KETUA TP-PKK	PEMBINA
3	YUSFENI SETYORINI	BIDAN DESA	PENASEHAT
4	RINA MARTINI	KADER KESEHATAN	KETUA
5	MARYUNI	KADER KESEHATAN	SEKERTARIS
6	SRI SUWARNI	KADER KESEHATAN	BENDAHARA
7	REJEKI PUJI LESTARI	KADER KESEHATAN	ANGGOTA
8	MARYATI	KADER KESEHATAN	ANGGOTA

KEPALA DESA BANARAN,

ttd

AGUS BARDOSONO